



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEIYAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI

NOMOR : 03/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/IX/ 2017

TENTANG

**JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN SEBARAN DUKUNGAN
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN DEIYAI TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
b. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf pada a, KPU Kabupaten Deiyai perlu membuat Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah

diubah....

diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
6. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 01/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/IX/Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018;

- Memperhatikan :**
1. Surat KPU RI Nomor 515/KPU/IX/2017 tertanggal 7 September 2017 tentang Persiapan Pelaksanaan Tahapan Penyerahan Dukungan Pasangan calon perseorangan pemilihan tahun 2018
 2. Keputusan rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor : 03/PL.03.2-BA/9128/KPU-Kab/IX/2017 Tanggal 11 September 2017

MEMUTUSKAN....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI TENTANG JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN SEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DEIYAI TAHUN 2018

KESATU : Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018.

KEDUA : Jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan harus didukung paling sedikit 10%. sesuai dengan DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Sebanyak 47.605 yaitu $47.605 \times 10\% = 4.761$ Jiwa dengan pembulatan keatas .

KETIGA : Jumlah minimal sebaran dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan minimal 50% jumlah Distrik yaitu $50\% \times 5 = 3$ Distrik dengan pembulatan keatas.

KEEMPAT : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagai dasar penghitungan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada Ketetapan KEDUA dan KETIGA sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Waghete
pada tanggal 11 September 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEIYAI,**

ttd

MEDEX PAKAGE

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Deiyai
Kasubbag Hukum



Lampiran :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 03
/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/IX/2017 tentang Jumlah Minimal Dukungan
dan Sebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

NO.	NAMA DISTRIK	NAMA KAMPUNG	JUMLAH PEMILIH		TOTAL
			LK	PR	
1	2	3	4	5	6
1	BOUWOBADO	1. KOPAI I	899	662	1.561
		2. KOPAI II	805	681	1.486
		3. WOGEE	811	619	1.430
		JUMLAH	2.515	1.962	4.477
2	KAPIRAYA	1. KOMOUTO	1.539	1.173	2.712
		JUMLAH	1.539	1.173	2.712
3	TIGI	1. BOMOU I	935	929	1.864
		2. BOMOU II	602	663	1.265
		3. OKOMOKEBO	431	449	880
		4. UGIYA	1.033	982	2.015
		5. WAGHETE I	1.284	1.175	2.459
		6. WAGHETE II	617	621	1.238
		7. YABA	845	907	1.752
		JUMLAH	5.747	5.726	11.473
4	TIGI BARAT	1. AYETAI	1.348	1.205	2.553
		2. DEMAGO	656	595	1.251
		3. DIGIBAGATA	638	619	1.257
		4. DIYAI	1.002	1.091	2.093
		5. GAKOKEBO	1.022	1.112	2.134
		6. ONAGO	709	694	1.403
		7. PIYAKEDEMI	444	512	956
		8. TENEDAGI	1.082	1.067	2.149
		9. WAGOMANI	523	555	1.078
		10. WIDIMEI	1.025	1.108	2.133
		11. WIDUWAKIA	579	571	1.150
		12. YINUDOBA	657	608	1.265
		JUMLAH	9.685	9.737	19.422

NO.	NAMA DISTRIK	NAMA KAMPUNG	JUMLAH PEMILIH		TOTAL
			LK	PR	
1	2	3	4	5	6
5	TIGI TIMUR	1. BAGOU	379	342	721
		2. DAGOKEBO	486	517	1.003
		3. DAKEBO	775	793	1.568
		4. DAMABAGATA	1.006	917	1.923
		5. EDAGOTADI	447	458	905
		6. KOKOBAYA	1.071	1.110	2.181
		7. WATIYAI	620	600	1.220
		JUMLAH	4.784	4.737	9.521
	TOTAL	30 KAMPUNG	24.270	23.335	47.605

Ditetapkan di Waghete
Pada Tanggal 11 September 2017
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEIYAI,**

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Deiyai
Kasubbag hukum



MEDEX PACKAGE